



BUPATI REMBANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 100.3.3.2/0002/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TAHUN 2025

BUPATI REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, dalam menyusun rancangan Peraturan Bupati, Bupati membentuk tim pembahas rancangan peraturan bupati;

b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pembahas Rancangan Peraturan Bupati Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim tersebut diktum KESATU bertugas:  
e. melakukan pembahasan materi rancangan peraturan Bupati; dan

- f. meminta atau mengumpulkan informasi dari pihak-pihak terkait sesuai dengan materi rancangan Peraturan Bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang  
Nomor : 100.3.3.2/0002/2025  
Tanggal : 2 Januari 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TAHUN 2025

| NO. | JABATAN DALAM DINAS                                                               | JABATAN DALAM TIM |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1.  | Sekretaris Daerah Kab. Rembang                                                    | Penanggung jawab  |
| 2.  | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kab. Rembang                  | Ketua I           |
| 3.  | Kepala Perangkat Daerah Pemrakarsa                                                | Ketua II          |
| 4.  | Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Rembang                                            | Sekretaris        |
| 5.  | Fungsional Perancang Perundang-undangan Muda pada Bagian Hukum Setda Kab. Rembang | Anggota           |
| 6.  | Fungsional Analis Hukum Muda pada Bagian Hukum Setda Kab. Rembang                 | Anggota           |
| 7.  | Kepala DPPKAD Kab. Rembang                                                        | Anggota           |
| 8.  | Kepala BAPPEDA Kab. Rembang                                                       | Anggota           |
| 9.  | Inspektur Kab. Rembang                                                            | Anggota           |
| 10. | Unsur Bagian Hukum Setda Kab. Rembang                                             | Anggota           |
| 11. | Unsur Perangkat Daerah Pemrakarsa                                                 | Anggota           |
| 12. | Unsur Perangkat Daerah Terkait                                                    | Anggota           |

BUPATI REMBANG,

  
ABDUL HAFIDZ